



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan D.I. Panjaitan No.22 A, Putussibau

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

**Putussibau
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan *upaya perbaikan dan penyempurnaan* dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sedang melakukan penguatan manajemen kinerja khususnya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mempertajam *core business* sebagai *integrator* perencanaan pembangunan nasional. Rancangan IKU diharapkan dapat memperkuat peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pengendalian atas rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja tahun 2020 ini telah mengadopsi IKU baru sebagai jembatan penerapan IKU pada periode 2016-2021.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 29 Januari 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



H. ABANG M. NASIR, S.Sos.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2020. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan: (i) Perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2020, (ii) Capaian kinerja atas perencanaan dan pengendalian yang telah ditetapkan; serta (iii) Realisasi anggaran yang dicapai dari masing-masing program/kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, telah tercapai dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari perolehan Nilai SAKIP tahun 2019 yang dinilai oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 81,90 (atau predikat A, sementara penilaian SAKIP tahun 2020 belum dilaksanakan).
2. Capaian indikator Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah mencapai 98,71% dengan hasil rata-rata dari IKU sebagai berikut:
 - a) Integrasi Prosentase Keselarasan Program RKPD 2021 dengan RPJMD 2016-2021” sebesar 100% dimana seluruh muatan RKPD 2021 masih sesuai dengan sasaran RPJMD 2016-2021
 - b) Sinkronisasi Prosentase Keselarasan Muatan Program KUA-PPAS 2021 dengan Program RKPD 2021 sebesar 100% dimana muatan KUA-PPAS 2021 masih selaras dengan RKPD 2021
 - c) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik dapat mencapai 96,15% menunjukkan rata-rata kapasitas SKPD sudah dapat menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kriteria.
3. Capaian Kinerja Pengendalian RKPD 2020 melalui IKU Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target telah mencapai 111,36%. Secara umum, kinerja pelaksanaan RKPD 2020 diantara range cukup baik dan baik.
4. Dari hasil pengukuran kinerja indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) hasil penelitian dan pengembangan dimana hasil penelitian dimaksud direkomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan, sehingga realisasi kinerja indikator mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 100 % maka capaian kinerjanya 100 % dan termasuk kategori sangat berhasil.

Capaian Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2020 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 6.452.510.860,00 (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah bersumber dari Dana Alokasi Umum. Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 6.412.762.386,00 (Enam Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 99,38 % (Sembilan Puluh Sembilan koma Tiga Puluh Delapan Persen) yang secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program dapat dilihat pada Tabel berikut:

Pagu dan Realisasi Anggaran Program Bappeda Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.847.426.500	Rp 1.830.232.311	99,07
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 149.200.000	Rp 149.166.000	99,98
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 0,00	Rp 0,00	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 105.400.000	Rp 95.678.000	90,78
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Rp 150.441.000	Rp 150.441.000	100,00
6	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp 522.382.000	Rp 515.475.000	98,68
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 932.960.400	Rp 932.330.600	99,93
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 460.092.260	Rp 456.897.300	99,31
9	Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp 406.791.900	Rp 405.577.650	99,70
10	Program Perencanaan prasarana wilayah	Rp 1.664.061.100	Rp 1.663.378.750	99,96
11	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 213.755.700	Rp 213.585.775	99,92
	JUMLAH	Rp 6.452.510.860	Rp 6.412.762.386	99,38

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat peningkatan realisasi anggaran belanja langsung sebesar 0,14% dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,24 % .

Langkah-langkah perbaikan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini sedang dilakukan beberapa perbaikan, antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan memperkuat upaya pengintegrasian Renja OPD dan penganggaran RKA OPD untuk mencapai sasaran Perjanjian Kinerja melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan memperkuat upaya pengendalian pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja melalui perbaikan mekanisme pengendalian dimulai dari unit kerja bidang yang akan dikoordinasi oleh Sub Bagian Program melalui Tata Cara Perencanaan dan Pengendalian , termasuk SOP pengendalian secara berjenjang.
3. Penyempurnaan manajemen kinerja dan IKU tahun 2016-2021 dengan tahapan sebagai berikut: (i) integrasi sistem manajemen kinerja dengan Renstra Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, (ii) konsolidasi dan koordinasi dengan OPD.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IHKTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	12
1.4 Sarana dan Prasarana	12
1.5 Sumber Daya Keuangan	13
1.6 Aspek Strategis Organisasi	14
1.7 Permasalahan Utama Organisasi	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Indikator Kinerja	22
3.2 Analisis Capaian Kinerja	23
3.3 Permasalahan dan Solusi	34
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	35
BAB IV PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Tindak Lanjut	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, koordinator kegiatan pembangunan, *think-tank*, dan administrator di bidang perencanaan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mewujudkannya dalam perencanaan utama berupa rencana jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah - RPJPD); menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - RPJMD); maupun tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah - RKPD). Selanjutnya dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing dan sebagai dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sebagai bentuk perwujudan tujuan pembangunan tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, mengangkat tema “Kapuas Hulu Mandiri” dalam rangka pencapaian pertumbuhan dan pemerataan melalui integrasi daerah dan pusat dengan pendekatan holistik-tematik-integratif dan spasial.

Hal ini diartikan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu Peningkatan investasi di berbagai sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga secara riil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perlu di dorong. Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling prospektif saat ini di samping konsumsi. Dengan pertumbuhan investasi yang tinggi akan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja baru. Peningkatan kualitas pelayanan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan dalam mengurangi penangguran yang dapat dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja.

Mengingat bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang harus menindaklanjuti dan tanggap terhadap isu strategis nasional (terkait dengan kebijakan pusat 2020 (RKP 2020), dan hal-hal urgensi seperti isu strategis pusat maupun daerah dan masalah yang mendesak pada tahun 2020. Dengan ini, salah satu kebijakan pusat yang bersifat urgent dan perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam RKPD 2020 ini adalah mengenai “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s)” yang sedang didengungkan oleh Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tugas Pokok :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Perekonomian;
- d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- e. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kepala Badan,** mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan di

Bidang perencanaan dan Bidang penelitian dan pengembangan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penetapan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan instansi lainnya;
- 3) penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 4) pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- 6) pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara periodik; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

b. Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan;
- 3) pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- 4) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Badan;
- 5) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Badan;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
- 7) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- Subbagian Program;
- Subbagian Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Aparatur.

b.1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Badan, dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;

- b) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Badan;
- c) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d) penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan;
- e) pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f) pengendalian dan pelaporan program kerja Badan;
- g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kerja Subbag Keuangan ;
- b) penyelenggaraan tata usaha keuangan Badan ;
- c) penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan ;
- d) penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Badan ;
- e) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan ;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.3) Sub Bagian Umum dan Aparatur, mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Badan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Badan;
- c) penyelenggaraan ketatalaksanaan Badan;
- d) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Badan;
- e) pengelolaan barang milik Badan;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. **Bidang Perencanaan Perekonomian**, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan perekonomian meliputi pertanian, pangan, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, energi dan sumber daya mineral, dan sumber daya alam lainnya dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Perekonomian;
- 2) pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam penyusunan rencana pembangunan perekonomian;
- 3) pengkoordinasian rencana program pembangunan perekonomian dengan satuan organisasi lain;
- 4) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Perekonomian;
- 5) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan Perekonomian;
- 6) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Perekonomian secara periodik;
- 7) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian secara periodik; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari :

- Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata; dan
- Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

c.1) **Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata**, bertugas membantu Bidang Perencanaan Perekonomian dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata;
- b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor pertanian, pangan, perikanan, dan pariwisata ;
- c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, dan pariwisata;

- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Pariwisata; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.2) Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Perekonomian dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Usaha Kecil Menengah;
- b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah ;
- c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan sosial budaya dan kesejahteraan sosial serta melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- 2) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana pembangunan sosial budaya;
- 3) pengkoordinasian rencana program Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial dengan satuan organisasi lain;
- 4) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- 5) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- 6) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya secara periodik;

- 7) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya secara periodik; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari :

- Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Subbidang Kesejahteraan Sosial.

d.1) Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Sosial Budaya dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b) penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah sektor Pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia ;
- c) penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sektor pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program layanan pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- f) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Layanan Pemerintahan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d.2) Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Sosial Budaya dalam menyusun rencana dan program pembangunan sektor kesejahteraan sosial dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- b) penyusunan pola dasar pembangunan daerah sektor kesejahteraan sosial;
- c) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sektor Kesejahteraan sosial;
- d) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor kesejahteraan sosial;
- e) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor kesejahteraan sosial;

- f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- 2) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana pembangunan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah;
- 3) pengkoordinasian rencana program pembangunan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah dengan satuan organisasi lain;
- 4) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang-subbidang pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- 5) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- 6) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah secara periodik;
- 7) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah secara periodik; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

- Subbidang Fisik dan Prasarana;
- Subbidang Pengembangan Wilayah.

e.1) Sub Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah dalam menyusun rencana dan program pembangunan fisik dan prasarana, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Fisik dan Prasarana;
- b) penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah sektor fisik dan prasarana;
- c) penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sektor fisik dan prasarana;
- d) pelaksanaan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program sektor fisik dan prasarana;
- e) pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang fisik dan prasarana;
- f) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sektor fisik, sarana dan prasarana;
- g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Fisik dan Prasarana; dan

- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e.2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah dalam menyusun rencana dan program pembangunan pengembangan wilayah, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- b) penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah serta pengendaliannya;
- c) penyusunan rencana program pengembangan wilayah;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pengembangan wilayah;
- e) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya..

f. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan ;
- 2) pemberian petunjuk dalam penyusunan rencana kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian, pengembangan;
- 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 5) pengaturan pelaksanaan tugas Subbidang pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- 6) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- 7) pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan secara periodik;
- 8) pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan secara periodik; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :


- Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

- f.1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan,** membantu Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a) penyusunan rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b) pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian serta melakukan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c) pelaksanaan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lain;
 - d) penyiapan bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan pembangunan;
 - e) pendokumentasian dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian;
 - f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f.2) Sub bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian,** mempunyai tugas membantu Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat daerah;
 - d. fasilitasi dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan daerah;
 - f. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - g. penilaian pencapaian target perencanaan pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - i. Penyiapan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
 - j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- g. **Unit Pelaksana Teknis**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- h. **Kelompok Jabatan Fungsional**, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Gambar dibawah ini.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
(Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016)



1.3 Sumber Daya Manusia

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah Sumber Daya Aparatur (SDA).

Pada tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 38 orang Aparatur Sipil Negara dan 20 orang tenaga honorer dengan komposisi keseluruhan sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Komposisi Sumber Daya Manusia Tahun 2020

No.	Eselon / Non Eselon	Pendidikan						Golongan				Diklatpim	
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	Sudah	Belum
1	Eselon II	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2	Eselon III	3	1	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-
3	Eselon IV	6	3	1	1	-	-	-	11	-	-	6	5
Sub Jumlah		9	5	1	1	-	-	5	11	-	-	11	5
4	Non Eselon	1	10	4	7	-	-	-	17	5	-	1	21
5	Honorer	1	10		9	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		11	25	5	17	-	-	-	28	5	-	12	26

Sumber : Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari, hampir seluruh unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT), mengingat jumlah ASN di Bappeda jumlahnya terbatas, sehingga untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai target program dan kegiatan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah masih memerlukan PTT. Saat ini, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan upaya perbaikan manajemen tata kelola kepegawaian dan diharapkan komposisi pegawai tetap ideal dan seimbang sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dapat berjalan secara optimal.

1.4 Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

a. Gedung

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan D.I Panjaitan No. 21 A Putussibau, kantor ini terdiri dari beberapa ruangan antara lain :

- Ruang Pimpinan	: 1 Ruangan
- Ruang Kerja	: 8 Ruangan
- Ruang Rapat Pimpinan	: 1 Ruangan
- Gudang	: 2 Ruangan
- Dapur	: 1 Ruangan
- Toilet	: 3 Ruangan
- Aula	: 1 Ruangan
- Musholla	: 1 Ruangan
- Ruang Generator Listrik	: 1 Ruangan

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- Kendaraan Roda Empat	: 3 Unit
- Kendaraan Roda Dua	: 36 Unit

c. Sarana Pendukung/ perlengkapan

Sarana Pendukung / Perlengkapan yang digunakan dalam menunjang aktifitas operasional, antara lain adalah sebagai berikut :

- Komputer pc/laptop/tablet	: 52 Unit
- Mesin Ketik	: 2 Unit
- Pesawat Telephone/Fax	: 2 Unit
- Kursi Kerja	: 105 Unit
- Meja Kerja	: 68 Unit
- Kursi Rapat	: 104 Unit
- Meja Rapat	: 27 Unit
- Lemari / rak dll	: 28 Unit
- AC (pendingin ruangan)	: 49 unit
- Generator Listrik	: 1 set (30 Kwh) Rusak
- Jaringan Internet (wifi)	: 1 set (100 Mbps)

1.5 Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2020, bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu (DAU), sesuai APBD Perubahan adalah sebagai berikut :

Dana pada DPPA Bappeda Tahun 2020 sebesar **Rp. 9.928.376.860,00** (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.475.866.000,00** (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
- b. Belanja Langsung sebesar **Rp 6.452.510.860,00** (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu pada tahap penyusunan rencana pembangunan daerah serta tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1) *Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*

Pada tahap penyusunan rencana pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diberi mandat untuk menyusun rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD). Dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut, Bappeda berperan sebagai *system integrator* yang memadukan semua kegiatan pembangunan untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah. Peran *system integrator* ini mulai diperkuat sejak tahun 2016 yaitu melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) pada penyusunan RKPD. Setiap kegiatan pembangunan direncanakan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, secara terintegrasi (kombinasi berbagai program, kegiatan, dan sumber pembiayaan) dan sudah menunjukkan lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

Rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Perangkat Daerah nya masing-masing. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda merupakan tahap penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

2) *Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan penting pada tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Peran penting ini kemudian dipertegas dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda tidak hanya melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah, namun juga diberi fungsi pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatas dapat berpengaruh terhadap beberapa hal sebagai berikut:

a) *Struktur Organisasi dan Proses Bisnis*

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berpengaruh terhadap struktur organisasi dan proses bisnis Bappeda yang belum tercermin pada struktur organisasi dan proses bisnis yang sekarang. Struktur Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan eksisting masih belum menggambarkan proses bisnis yang

ideal. Diperlukan Penataan organisasi yang didasarkan pada penajaman tugas dan fungsi serta pendekatan penunjang urusan. Pada tahun 2021, akan dilakukan restrukturisasi organisasi.

b) *Sumber Daya Manusia (SDM)*

Dengan peran, tugas dan fungsinya yang strategis, Bappeda dituntut untuk memiliki kemampuan penelaahan rencana kerja OPD secara detil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan kompetensi SDM. Pendidikan dan pelatihan formal perlu dilakukan secara terus menerus dengan materi yang terus meningkat (*advanced*). Hal ini dilakukan mengingat tuntutan akan upaya sinkronisasi pembangunan memerlukan inovasi yang terjadi secara terus-menerus seiring dengan perubahan kebijakan dan strategi yang terjadi tiap lima tahun dan tahunan. Disamping itu proses bisnis Bappeda juga memerlukan perubahan SOP dan tata cara perencanaan dan pengendalian yang perlu diperkenalkan kepada para pegawai.

1.7 Permasalahan Utama Organisasi

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menuntut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat meningkatkan upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Karena masih terdapat beberapa permasalahan utama yang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah, antara Bappeda dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
- b. Masih kuatnya mekanisme kerja antar unit yang bekerja dalam sektor-sektor dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit.
- c. Unit-unit kerja Bappeda belum mengimplementasikan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk mengimbangi tugas perencanaan.
- d. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Adapun Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah Tahun 2016-2021:

“Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”

Dan Misi yang ditetapkan adalah:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih
2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya agenda pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021, maka sebuah perencanaan strategis pada organisasi perangkat daerah haruslah dikemas dalam rumusan yang lebih terarah dan terpadu serta menampung seluruh tuntunan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan tersebut harus bersifat akomodatif, realistis dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dilandasi keinginan untuk mencapai sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu selaku institusi yang diberi amanat untuk mengemban tugas dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah secara integral, maka rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan pada RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang mendukung pencapaian pada periode yang sama. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

“Mewujudkan Perencanaan yang Sistematis, Terarah dan Terpadu” .

Tujuan mewujudkan perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang disusun secara :

- a. **Sistematis** : artinya Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan melalui serangkaian tindakan/tahapan sistematis untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Perencanaan juga dirumuskan secara teratur dan menggunakan kerangka pemikiran logis /masuk akal sehingga membentuk suatu kesatuan sistem yang utuh, menyeluruh dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
- b. **Terarah** : artinya perencanaan yang memiliki sasaran yang fokus pada upaya mencapai kondisi yang diinginkan . Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan atau kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. **Terpadu** : artinya perencanaan yang berupaya mensinergikan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati. Sebagai suatu lembaga perencana, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan suatu alternatif terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, serta sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral yang dapat diimplementasikan.

2. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Penetapan sasaran yang baik fokus harus memenuhi prinsip secara spesifik, terukur, nyata, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun sasaran yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

- **Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan,** yang diarahkan pada upaya peningkatan indikator : (1) Predikat SAKIP BAPPEDA
- **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah,** diarahkan pada upaya pencapaian indikator :
 - (1) Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD;
 - (2) Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD;
 - (3) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/RENJA dengan kualitas Baik.
- **Sasaran 3 : Meningkatnya evaluasi dan pengendalian kinerja pembangunan daerah,** diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator :
 - (1) Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target.
- **Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan,** diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator kinerja :
 - (1) Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah.

Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode renstra (2016-2021) serta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Mewujudkan Perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu		1.Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	60	65	70	100	100	100
			2.Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	75	80	85	100	100	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
			3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik	60	70	80	100	100	100
			4. Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	40	50	70	72	75	80
		1. Meningkatkan kinerja lembaga perencanaan pembangunan	1. Predikat SAKIP BAPPEDA	CC	CC	B	BB	A	A
		2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	2. Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	60	65	70	100	100	100
			3. Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	75	80	85	100	100	100
			4. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik	40	50	60	70	80	90
		4. Meningkatkan Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	5. Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	40	45	50	60	60	70
		5. Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan	6. Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah	75	80	90	100	100	100

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran RPJMD	Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan / Jumlah Program pada RPJMD yang harus dilaksanakan x 100 %	Dokumen RPJMD dan RKPD
2			Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan RKPD	Jumlah Program dalam KUA-PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah Program pada RKPD Tahun berkenaan x 100 %	Dokumen RKPD dan KUA-PPAS
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik	Jumlah OPD yang menyusun perencanaan sesuai dengan ketentuan / Jumlah seluruh OPD x 100 %	Kertas Kerja pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah
3		Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase target kinerja RPJMD yang tercapai	Jumlah indikator kinerja RPJMD yang mencapai target / Jumlah seluruh indikator kinerja RPJMD x 100 %	Dokumen Evaluasi RKPD / RPJMD

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah kinerja.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsung.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuannya adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan Daerah	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	A
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	100%
		3) Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	100%
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik	80%
3	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	5) Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	60%
4	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	6) Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk melaporkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Kapuas Hulu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Tahun 2020 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematika dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam metode pengambilan kesimpulan, nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 < X < 85 : Berhasil
- 55 < X < 70 : Cukup Berhasil
- X < 55 : Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Untuk penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan sesuai dengan masing-masing kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. Pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan rutin selama tahun 2020.

Dari hasil pengukuran kinerja BAPPEDA tahun 2020, maka tingkat pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel perbandingan antara target dengan realisasi kinerja dibawah ini

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	A	A	100
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	100%	100%	100
		3) Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	100%	100%	100
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/RENJA dengan kualitas Baik	80%	76,92%	96,15%
3	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	5) Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	60%	66,82%	111,36%
4	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	6) Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah	100%	100%	100

3.2 Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis Pencapaian Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja lembaga perencanaan pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	BB	A	>100%	A	A	100%	A

Sasaran Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Predikat SAKIP BAPPEDA, yaitu berupa nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BAPPEDA pada tahun berkenaan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan SAKIP BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 belum dilaksanakan, oleh karena itu belum bisa memberikan hasil evaluasi atau penilaian terhadap SAKIP BAPPEDA dengan target A yang telah ditetapkan, sehingga untuk sementara capaian kinerja tahun 2020 masih menggunakan realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai nilai A.

Pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih belum bisa diukur dikarenakan belum dievaluasi dari Inspektorat Kabupaten. Tahun 2019 nilai akuntabilitas kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat A daripada target BB yang telah ditargetkan, sehingga capaian kinerja tahun 2019 adalah >100%.

Sedangkan pada akhir periode RENSTRA tahun 2021 ditargetkan akuntabilitas kinerja BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu mencapai nilai A. Sasaran meningkatnya kinerja tugas pokok dan fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi sangat penting karena diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah program-program generik yang dilaksanakan oleh Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;
- Program Peningkatan disiplin aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja Predikat SAKIP BAPPEDA merupakan bentuk tanggung jawab Kepala BAPPEDA untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil. Keberhasilan pencapaian indikator Predikat SAKIP BAPPEDA didukung beberapa faktor, antara lain :

- a. Pelaksanaan review Rencana Strategis BAPPEDA dengan melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
- b. Pelaksanaan revisi perbaikan Indikator Kinerja Utama yang diselaraskan dengan indikator kinerja Renstra BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ;

- c. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV);
- d. Penyusunan Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2020 ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan pengumpulan data kinerja tahun 2020 secara periodik dilaksanakan setiap triwulan;

Dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

- a. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja BAPPEDA
- b. Masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;
- c. Masih terdapat Rincian kegiatan belum selaras dengan maksud kegiatan;
- d. Penjabaran kinerja dari tingkat pimpinan tinggi pratama sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang, namun penjabaran kinerja tersebut belum seluruhnya berdasarkan kerangka keterkaitan hasil proses antar level jabatan, sehingga belum menggambarkan hubungan kausalitas kinerja antar level organisasi;
- e. Mekanisme monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal, masih ditemukan beberapa bidang/ sub bidang yang belum memberikan informasi hasil monitoring pencapaian kinerja sehingga mekanisme monitoring tersebut juga belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran;
- f. Masih lemahnya pemanfaatan dokumen perencanaan strategis dalam proses penganggaran;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan revisi secara dinamis terhadap dokumen perencanaan strategis BAPPEDA, baik itu Rencana strategis, Rencana Kerja dan Indikator Kinerja Utama;
- b. Membuat peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kinerja antar unit kerja (bidang/ sekretariat) dan unit kerja (sub bagian/sub bidang) dibawahnya dalam menghasilkan kinerja yang diinginkan;
- c. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi program/ kegiatan dalam sistim penganggaran;
- d. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dalam pengumpulan data kinerja per triwulan.

2. Analisis Pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1) Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	100%	96,74%	96,74%	100%	100%	100%	100%
	2) Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	100%	96,35%	96,35%	100%	100%	100%	100%
	3) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik	70%	69,23%	98,90%	80%	80%	80%	100%

Sasaran strategis Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD
2. Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD
3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik

1. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik.

Realisasi kinerjanya diukur dengan membandingkan jumlah program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jumlah program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Semakin tinggi hasilnya, maka semakin tinggi konsistensi atau tingkat keselarasan antara perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah daerah.

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman perencanaan tahunan adalah RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018.

Sedangkan Produk dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun pada tahun 2020 adalah RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 yang ditetapkan pada akhir bulan 7 Juli 2020 dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2020.

Dari hasil pengukuran kinerja, terdapat 276 program RKPD tahun 2021 yang sesuai dari 276 program RPJMD tahun 2016-2021 yang harus dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga realisasi kinerja indikator sasaran 1 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 100 %, maka capaian kinerjanya 100 % termasuk kategori sangat berhasil.

Jika dibandingkan dengan dokumen perencanaan daerah tahun 2020, maka capaian kinerja indikator dimaksud terjadi peningkatan. Dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun pada tahun 2019 adalah RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 ditetapkan pada akhir bulan Juli 2019 dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2019. Sementara dokumen RPJMD yang menjadi pedomannya adalah RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2019, hanya terdapat 267 program RKPD tahun 2020 yang sesuai dari 276 program RPJMD tahun 2016-2021 yang harus dilaksanakan pada tahun 2020, sehingga realisasi kinerja indikator sasaran 1 adalah 96,74 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 100 %, maka capaian kinerjanya hanya 96,74 % termasuk kategori sangat berhasil.

Target realisasi indikator persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD pada akhir masa RENSTRA tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 100%.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- Program Perencanaan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Perekonomian;
- Program Perencanaan Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- Program Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan Revisi RPJMD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sesuai dengan Struktur Perangkat Daerah yang baru;

- b. Pelaksanaan penyesuaian RENSTRA perangkat daerah tahun 2016-2021 terhadap RPJMD Kab. Kapuas Hulu tahun 2016-2021;
- c. Pelaksanaan verifikasi RENJA Tahun 2020 perangkat daerah terhadap RKPD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD hingga 100%, antara lain :

- b. Masih terdapat perilaku inkonsistensi perencanaan akibat kekurang-pahaman pada beberapa perangkat daerah;
- c. Penyusunan dokumen RENSTRA dan RENJA perangkat daerah masih sering terlambat waktu yang sudah ditentukan;

Guna mengatasi permasalahan - permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Peningkatan kapasitas pejabat perencanaan pada lini perangkat daerah dengan melaksanakan pendampingan/ verifikasi pada Penyusunan RENJA perangkat daerah;
- b) Mengoptimalkan pengendalian perencanaan dengan melakukan reviu perbaikan RENJA perangkat daerah.
- c) Optimalisasi penggunaan aplikasi system perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD dan RENJA perangkat daerah

2. Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD.

Kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran ini adalah menjaga konsistensi antara dokumen RKPD 2021 dengan KUA-PPAS 2021.

Untuk menghitung konsistensi atau keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, dilakukan dengan membandingkan antara jumlah program KUA-PPAS tahun 2021 dengan jumlah program yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2021.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, dokumen RKPD tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2019, sedangkan APBD Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab. Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020.

Hasil pengukuran kinerja, terdapat 276 program dalam APBD tahun 2020 yang sesuai dari 276 program yang harus dilaksanakan pada RKPD tahun 2021, sehingga realisasi kinerja indikator sarannya adalah 100%. Jika target yang ditetapkan 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 96,35% termasuk kategori “sangat berhasil”.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2019 dimana telah diperbandingkan APBD Kab. Kapuas Hulu tahun 2020 (sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019)

dengan RKPD Kab. Kapuas Hulu Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019), hanya terdapat 264 program dalam APBD tahun 2020 yang sesuai dari 276 program yang harus dilaksanakan pada RKPD tahun 2020, sehingga realisasi kinerja indikator sasarannya adalah 96,35.

Target realisasi indikator pada akhir masa RENSTRA tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 100%.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- Program Perencanaan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Perekonomian;
- Program Perencanaan Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Keberhasilan pencapaian indikator penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan penyelarasan KUA-PPAS tahun anggaran 2021 terhadap RKPD Kab. Kapuas Hulu tahun 2021;
- b. Pelaksanaan verifikasi RKA perangkat daerah terhadap RENJA perangkat daerah Tahun 2021;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD hingga 100%, antara lain :

- a. Masih terdapat perilaku inkonsistensi perencanaan akibat kekurang-pahaman pada beberapa perangkat daerah;
- b. Penyusunan dokumen RKA yang tidak berpedoman kepada RENJA perangkat daerah;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan verifikasi penyusunan RKA yang berpedoman pada RENJA perangkat daerah dan RKPD Kab. Kapuas Hulu;
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi system perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan system pengelolaan keuangan daerah

3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan baik, yang tercapai sesuai target terhadap jumlah total perangkat daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan pembangunan sudah mencapai target sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini, tidak terlepas dari perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan baik. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam reviu dan revisi indikator kinerja yang SMART pada penyusunan dokumen RENSTRA, IKU, RENJA, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu.

Hasil yang diperoleh pada tahun 2020, terdapat 22 perangkat daerah yang dianggap telah menyusun dokumen perencanaan dengan baik. Apabila dibandingkan dengan keseluruhan perangkat daerah yang berjumlah 26 OPD, maka realisasi yang diperoleh indikator ini adalah 76,92 %. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80 %, maka capaian kinerjanya hanya 96,15 % termasuk kategori sangat berhasil.

Target realisasi indikator pada akhir masa RENSTRA tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 100%.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- Program Perencanaan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Perekonomian;
- Program Perencanaan Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Keberhasilan pencapaian indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik” didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Supervisi dan verifikasi penyusunan RENJA OPD;
- b. Pendampingan terhadap perangkat daerah dalam reviu dan revisi indikator kinerja pada RENSTRA, IKU dan lain-lain;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik” hingga 100%, karena masih terdapat kekurangan pada dokumen perencanaan perangkat daerah diantaranya :

- Tujuan dan sasaran OPD belum berorientasi hasil;
- Ukuran kinerja belum terdefinisikan dengan jelas;

- Indikator kinerja belum sesuai levelnya;
- Belum ada keterkaitan antara program / kegiatan dengan sasaran;
- Rincian kegiatan belum selaras dengan maksud kegiatan.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik” diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan reviu dan revisi secara dinamis terhadap Rencana Strategis perangkat daerah;
- b. Melakukan pendampingan dalam penyusunan RENJA, RKA dan produk perencanaan perangkat daerah lainnya;

3. Analisis Pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			Tahun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	1) persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	60%	54,07%	90,12%	60%	66,82%	111,36%	80%

Indikator kinerja Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD ini diukur dengan membandingkan jumlah indikator kinerja sasaran RPJMD yang tercapai sesuai target terhadap jumlah total indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMD. Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan pembangunan sudah mencapai target sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terlepas dari tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran pada setiap RENJA Perangkat Daerah.

Sumber data yang menjadi rujukan terhadap realisasi indikator ini adalah dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 dan telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 dan dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020.

Berdasarkan RPJMD Kab. Kapuas Hulu 2016-2021 (Perda Nomor 10 Tahun 2018), tercantum 217 indikator kinerja sasaran yang harus dimonitoring tingkat pencapaiannya setiap tahunnya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2020 terdapat 145 indikator tingkat pencapaiannya dapat dikategorikan mencapai target yang ditetapkan (sangat berhasil), sehingga realisasi kerjanya menjadi 66,82. Jika

dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 60 % maka capaian kinerjanya 111,36 % bisa dikategorikan “ sangat berhasil “.

Target realisasi indikator pada akhir masa RENSTRA tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 100%.

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran ini adalah :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- Program Perencanaan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Perekonomian;
- Program Perencanaan Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil RKPD Kab. Kapuas Hulu yang dilaksanakan oleh BAPPEDA;
- b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil RENJA seluruh Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja pada BAPPEDA;

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD hingga mencapai 100%, antara lain :

- a. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang tidak menyampaikan laporan evaluasi hasil RENJA per triwulan;
- b. Masih belum tersedianya data pencapaian indikator kinerja sasaran pada RENJA beberapa perangkat daerah;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPJMD di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil RENJA seluruh Perangkat Daerah secara tatap muka;
- b. Penggunaan aplikasi Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah secara online.

4. Analisis Pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan

Sasaran meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan mempunyai 1 (satu) indicator kinerja yaitu Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			Tahun akhir Renstra (2021)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	1) Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah, yang dilakukan dengan menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat OPD serta mengakomodasi kebutuhan OPD dan masyarakat terhadap penelitian dan pengembangan. Realisasi kinerja sasaran ini didukung oleh kinerja Bidang Pengendalian, Penelitian, Pengembangan. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target kinerja adalah Persentase jumlah rekomendasi hasil kajian atas peneliti dan pengembangan yang ditindaklanjuti/ disepakati untuk dilaksanakan dibanding dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan. Hasil kajian tidak hanya berhenti sampai output, tetapi output tersebut juga harus diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini pun sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan bahwa perencanaan pembangunan harus berkelanjutan.

Hasil pengukuran tahun 2020 terdapat 1 (satu) hasil penelitian yang dilaksanakan oleh BAPPEDA yaitu :

1. Riset Potensi Tumbuhan Obat Tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu;

Dari hasil pengukuran kinerja indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) hasil penelitian dan pengembangan dimana hasil penelitian dimaksud direkomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan, sehingga realisasi kinerja indikator mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 100 % maka capaian kerjanya 100 % dan termasuk kategori sangat berhasil.

Target realisasi indikator pada akhir masa RENSTRA tahun 2021 diharapkan tetap mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan didukung beberapa faktor , antara lain:

- a. Pelaksanaan revidi tentang manfaat dan fungsi penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan pemberian rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kepada instansi teknis sektoral yang berwenang melaksanakan perencanaan pembangunan.

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian, terdapat beberapa kendala yang tidak mendukung pencapaian realisasi indikator persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan hingga mencapai 100%, antara lain :

- a. Belum tersedianya data identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan jangka menengah;
- b. Masih belum tersedianya rencana penelitian dan pengembangan sektoral pada perangkat daerah;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan identifikasi penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi rencana penelitian dan pengembangan kepada seluruh perangkat daerah.

3.3 Permasalahan dan Solusi.

Selain beberapa capaian kinerja tersebut diatas, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- Masih terdapat capaian kinerja indikator sasaran pada Renstra BAPPEDA yang belum mencapai target. Namun keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja itu tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- rendahnya kualitas dokumen perencanaan di tingkat OPD, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran OPD terhadap pentingnya konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- Belum optimalnya integrasi dokumen perencanaan daerah terhadap proses penganggaran pembangunan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

- Melaksanakan revisi terhadap target-target indikator kinerja sasaran pada rencana strategis Bappeda.
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi rencana kerja BAPPEDA setiap triwulan.
- Melakukan koordinasi secara terarah kepada OPD untuk membina penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.
- Mengoptimalkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencanaan di tingkat OPD.
- Meningkatkan koordinasi dan integrasi pihak legislatif terkait konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, hal ini untuk mengukur tingkat capaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2020, bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai APBD Perubahan adalah sebesar Rp. 9.928.376.860,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.475.866.000,00** (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
- b. Belanja Langsung sebesar **Rp 6452.510.860,00** (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, Tahun anggaran 2020 di Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dianggarkan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.475.866.000,00** (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp 3.392.853.047,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau 97,61 % (Sembilan Puluh Tujuh koma Enam Puluh Satu Persen), secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.2.

Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.905.960.000	1.872.228.980	98,23
2	Tunjangan Keluarga	184.964.000	179.746.844	97,18
3	Tunjangan Jabatan	184.735.000	176.125.000	95,34
4	Tunjangan Fungsional	5.116.000	5.040.000	98,51
5	Tunjangan Fungsional Umum	55.789.000	54.965.000	98,52
6	Tunjangan Beras	98.221.397	94.942.620	96,66

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	1.977.234	1.977.234	100,00
8	Pembulatan Gaji	27.369	27.369	100,00
9	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan Perimbangan Objektif lainnya	1.039.076.000	1.007.800.000	96,99
	Belanja Tidak Langsung	3.475.866.000	3.392.853.047	97,61

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai target kinerja organisasi.

Tahun anggaran 2020 Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu menganggarkan belanja langsung sebesar **Rp 6.452.510.860,00** (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 6.412.762.386,00** (Enam Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 99,38 % (Sembilan Puluh Sembilan koma Tiga Puluh Delapan Persen) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.

Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.847.426.500	Rp 1.830.232.311	99,07
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000	100,00
002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 79.720.000	Rp 74.374.611	93,29
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	100,00
007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 92.280.000	Rp 92.280.000	100,00
008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 114.215.600	Rp 114.215.600	100,00
009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 32.200.000	Rp 31.965.000	99,27
010	Penyediaan Alat tulis Kantor	Rp 40.287.000	Rp 40.287.000	100,00

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 64.054.500	Rp 64.004.500	99,92
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.604.000	Rp 15.541.000	99,60
013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 401.618.100	Rp 397.618.100	99,00
014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 40.472.000	Rp 40.472.000	100,00
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 6.300.000	Rp 6.300.000	100,00
017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Rp 141.945.000	Rp 141.945.000	100,00
018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 244.329.800	Rp 244.044.000	99,88
019	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 112.205.000	Rp 112.190.000	99,99
026	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 39.001.000	Rp 37.701.000	96,67
036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp 322.950.000	Rp 322.950.000	100,00
055	Pemeliharaan dan Updating Web Site	Rp 30.024.000	Rp 30.024.000	100,00
066	Penyediaan Jasa Publikasi	Rp 60.020.500	Rp 54.120.500	90,17
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 149.200.000	Rp 149.166.000	99,98
022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 12.000.000	Rp 11.990.000	99,92
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 137.200.000	Rp 137.176.000	99,98
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 0,00	Rp 0,00	-
003	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	Rp -	Rp -	-
005	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Rp -	Rp -	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 105.400.000	Rp 95.678.000	90,78
001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 105.400.000	Rp 95.678.000	90,78
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Rp 150.441.000	Rp 150.441.000	100,00
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 42.935.000	Rp 42.935.000	100,00

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 45.261.000	Rp 45.261.000	100,00
016	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Rp 4.462.000	Rp 4.462.000	100,00
029	Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran	Rp 52.174.000	Rp 52.174.000	100,00
053	Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD	Rp 2.852.000	Rp 2.852.000	100,00
055	Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	Rp 2.757.000	Rp 2.757.000	100,00
	Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 522.382.000	Rp 515.475.000	98,68
001	Penunjang Fungsi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Rp 79.980.000	Rp 74.953.000	93,71
002	Pengelolaan data dan Informasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	Rp 62.402.000	Rp 61.522.000	98,59
003	Penelitian dan Pengembangan	Rp 380.000.000	Rp 379.000.000	99,74
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 932.960.400	Rp 932.330.600	99,93
001	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Rp 188.794.000	Rp 188.743.000	99,97
002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 584.051.400	Rp 583.616.600	99,93
003	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara	Rp 50.790.000	Rp 50.790.000	100,00
004	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 64.147.000	Rp 64.003.000	99,78
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemabngunan Daerah	Rp 45.178.000	Rp 45.178.000	100,00
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 460.092.260	Rp 456.897.300	99,31
001	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian, pangan, perikanan dan pariwisata	Rp 75.565.550	Rp 75.234.300	99,56
002	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Rp 88.889.100	Rp 87.972.500	98,97
003	Analisis perencanaan pembangunan pertanian, pangan, perikanan dan	Rp 24.041.110	Rp 123.179.900	99,31

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pariwisata			
004	Analisis perencanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan UKM	Rp 75.513.400	Rp 74.716.500	98,94
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata	Rp 47.967.500	Rp 47.746.500	99,54
006	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal Koperasi dan UKM	Rp 48.115.600	Rp 48.047.600	99,86
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp 406.791.900	Rp 405.577.650	99,70
001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Rp 76.973.000	Rp 76.969.200	100,00
002	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Rp 75.285.100	Rp 75.273.500	99,98
003	Analisis Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Pengembangan SDM	Rp 98.017.800	Rp 97.248.400	99,22
004	Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial	Rp 103.309.400	Rp 103.191.700	99,89
005	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan dan Pengembangan SDM	Rp 28.405.000	Rp 28.398.250	99,98
006	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Rp 24.801.600	Rp 24.496.600	98,77
	Program Perencanaan prasarana wilayah	Rp 1.664.061.100	Rp 1.663.378.750	99,96
001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah	Rp 60.925.600	Rp 60.827.750	99,84
002	Analisis Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Rp 1.589.704.500	Rp 1.589.130.000	99,96
003	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Fisik dan Prasarana Wilayah	Rp 13.431.000	Rp 13.421.000	99,93
	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 213.755.700	Rp 213.585.775	99,92
001	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 102.374.600	Rp 102.364.700	99,99

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
002	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Rp 111.381.100	Rp 111.221.075	99,86
	BELANJA LANGSUNG	Rp 6.452.510.860	Rp 6.412.762.386	99,38

3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf atau anggaran) dan keluaran yang dihasilkan.

Anggaran memiliki peranan penting dalam suatu organisasi pemerintah. Menyusun anggaran dari setiap program organisasi dapat menjadi tugas yang cukup berat dan membebani. Namun demikian, hal ini sangat penting bagi suatu organisasi yang merupakan cara untuk merencanakan dan memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengalokasikan sumber dayanya dengan baik. Tujuan finansial tentunya memiliki keterkaitan dengan faktor anggaran belanja dan pendapatan dengan target kinerja yang ditetapkan pada setiap organisasi yang ada.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran belanja terhadap capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	A	A	100%	2.252.467.500	2.225.517.311	98,80	101,20

2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	100%	100%	100%	3.469.762.660	3.464.482.125	99,85	100,15
		Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	100%	100%	100%				
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik	80%	76,92%	96,15%				
3	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	60%	66,82%	111,36%	207.898.700	207.287.950	99,71	100,29
4	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah	100%	100%	100%	522.382.000	515.475.000	98,68	101,32

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggapan terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.1.

Kategori Pencapaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	A	A	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		3) Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik	80%	76,92%	96,15%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	5) Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	60%	66,82%	111,36%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelibangan	6) Persentase hasil Kelibangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 seluruhnya mencapai kategori “Sangat Berhasil”, yaitu :

1. Predikat SAKIP Bappeda
2. Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
3. Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD;
4. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan dengan Baik;
5. Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target
6. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

4.2 Tindak Lanjut

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Terus menerus membina dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana pada lini OPD;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan.

2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu akan ditingkatkan untuk secara pro aktif dengan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh stake holder pada segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Putussibau, 29 Januari 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABANG M. NASIR, S.Sos.

Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

NIP. 19630602 198603 1 018

LAMPIRAN 1



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ABANG M. NASIR, S.Sos.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A. M. NASIR, S.H.
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 April 2020

Pihak Kedua
Bupati Kapuas Hulu,

A. M. NASIR, S.H.

Pihak Pertama
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABANG M. NASIR, S.Sos.

Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NIP. 19630602 198603 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan	1) Predikat SAKIP BAPPEDA	A
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	2) Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	100%
		3) Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	100%
		4) Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/RENJA dengan kualitas Baik	80%
3	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	5) Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	60%
4	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	6) Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.847.426.500	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 149.200.000	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 0,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 105.400.000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 150.441.000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
6	Program Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 522.382.000	APBD
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 932.960.400	APBD
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 460.092.260	APBD
9	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Rp 406.791.900	APBD
10	Program Perencanaan Prasarana Wilayah	Rp 1.664.061.100	APBD
11	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 213.755.700	APBD
	Total	Rp 6.452.510.860	

Putussibau, 24 April 2020

Pihak Kedua
Bupati Kapuas Hulu,



A. M. NASIR, S.H.

Pihak Pertama
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ADANG M. NASIR, S.Sos.

Wakil Kepala Bidang
Pembina Utama Muda
NIP. 19630602 198603 1 018

LAMPIRAN 2

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan	1)	Predikat SAKIP BAPPEDA	A	A	A
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	2)	Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	100%	100%	100%
		3)	Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD	100%	100%	100%
		4)	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RENSTRA/RENJA dengan kualitas Baik	80%	76,92%	96,15%
3	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	5)	Persentase Kinerja Pembangunan Daerah yang mencapai target	60%	66,82%	111,36%
4	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	6)	Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan Daerah	100%	100%	100%

Putussibau, 20 Januari 2021

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kapuas Hulu,

H. ABANG M. NASIR, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630602 198603 1 018